



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Bin Askin Agopar (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Murod Nomor 494 Rt. 007 Rw. 003
Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota
Palembang.;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, tapi ditahan dalam perkara yang lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Rizal, SH dan Rekan berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Juli 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Secara tanpa Hak atau melawan hukum** ; Menawarkan untuk dijual, Menjual, atau Menjadi

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Gol I sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) U.U. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm)**, 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

0- Barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto **44,43 gram, (telah dilakukan pemusnahan dalam perkara an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI);**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor sim card 1 (0831-4148-4171) dan nomor sim card 2 (0838-0654-7181), nomor Imei 1 (8625 1604 1539 299) dan nomor Imei 2 (8625 1604 1539 281).

(dipergunakan dalam perkara lain an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI);

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa **HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lesan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutanya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. **Secara tanpa Hak atau melawan hukum;** Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Gol I bukan tananamn yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan pemufakatan jahat bersama dengan Saksi Saksi RISTAN Als ATAN (telah diputus), Danil Rosadi Als DANIL, ANGGO (belum tertangkap) dan FAJAR (belum tertangkap). Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone berkata "Hardi Besok Ado Yang Nak Ngambek Shabu ½ U (50 Gram)" lalu dijawab Terdakwa "Yo Ado, Kagek Aku Tanyoke Dulu". Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm), menghubungi sdr. ANGGO (belum tertangkap) melalui handphone "Anggo Ado Dak Bahan (Shabu) Cak ½ U (50 Gram), Saksi Ristan Nak Ngambek Besok" dan Sdr. ANGGO pun menjawab "Yo Sudah Besok Bae Kito Betemu, Langsung Kito Samo-Samo Nelpon Wongnyo" lalu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Besok Kito Betemu". Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) yang sedang berada di rumah kontrakan di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, menghubungi handphone sdr ANGGO (belum tertangkap) "Anggo Aku Sudah Nyampe Dirumah Bedeng" Dijawab Sdr Anggo (Belum Tertangkap) "Yo, Tunggula Bentar".

Kemudian sekitar jam 12.15 Wib sdr ANGGO (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa dirumah bedeng kontrakan, dan menghubungi sdr FAJAR (belum tertangkap) melalui handphone yang dikatakan "Halo Fajar Cak Mano Ado Dak Bahan (Shabu) ½ U (50 Gram) Ado Yang Nak Ngambek" dijawab sdr FAJAR "Ado, Cuma Dak Nyampe Lagi Timbangannyo ½ U" Dijawab Sdr Anggo (Dpo) "Yo Sudah Dak Apo, Berapo Hargonyo" Dijawab Sdr. Fajar (belum tertangkap) "Hargonyo 20 Juta" dijawab sdr ANGGO (belum tertangkap) "Yo Sudah Dak Apo" Dijawab Sdr Fajar (belum tertangkap) "Yo Tunggula Kagek Aku Nyuruh Wong Bawak Bahan Nganter Ke Kamu".

Sekitar jam 15.00 Wib sdr. Ristan Als Atan Bin M. Tolip (Alm) Menghubungi Terdakwa, melalui Handphone dan berkata "Hardi Wong Yang Nak Beli Sudah Datang" lalu dijawab "Yo Tunggulah".

Selanjutnya sekitar jaml 15.40 Wib Terdakwa bersama sdr. ANGGO (belum tertangkap) masih menunggu di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (belum tertangkap) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (belum tertangkap) dan Terdakwa. Setelah bertemu, laki-

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (belum tertangkap) bersama Terdakwa HARDI dan langsung pergi. Lalu sdr ANGGO (belum tertangkap) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI.

Kemudian sekitar jam 15.50 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), mengatakan "*Anggo Lah Meluncur Bawak Bahan Ambeklah Di Anggo*" Dijawab Saksi Ristan Als Atan Bin M. Tolip (Alm) "*Iyo Di*". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO ke Lorong Masjid, menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, selanjutnya sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm). Setelah itu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menyerahkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba. Tidak lama kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mendapat kabar bila Saksi RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap oleh petugas Polisi, Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) langsung bersembunyi dibawah rumah.

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib, saat Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) sedang duduk di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yangsaat itu masih melakukan jual beli narkoba jenis shabu, melihat beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke Penginapan 3 Putra, melihat hal tersebut Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah ranjang didalam kamar nomor 15 Penginapan 3 Putra dan barang bukti;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik labfor POLDA SUMSEL No. Lab : 0779/ NNF /20213 tanggal 28 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus coklat berlak segel dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto **44,43 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik **disimpulkan positif Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU. R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 43,97 gram Bahwa dalam melakukan peredaran Narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Secara tanpa Hak atau melawan hukum; Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, *dilakukan dengan pemufakatan jahat bersama* dengan Saksi RISTAN Als ATAN (telah diputus), Danil Rosadi Als DANIL, ANGGO (belum tertangkap) dan FAJAR (belum tertangkap). Perbuatanmana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone berkata *"Hardi Besok Ado Yang Nak Ngambek Shabu ½ U (50 Gram)"* lalu dijawab Terdakwa *"Yo Ado, Kagek Aku Tanyoke Dulu"*. Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm), menghubungi sdr. ANGGO (belum tertangkap) melalui handphone *"Anggo Ado Dak Bahan (Shabu) Cak ½ U (50 Gram), Ristan Nak Ngambek Besok"* dan Sdr. ANGGO

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



pun menjawab "Yo Sudah Besok Bae Kito Betemu, Langsung Kito Samo-Samo Nelpon Wongnyo" lalu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Besok Kito Betemu". Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) yang sedang berada di rumah kontrakan di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, menghubungi handphone sdr ANGGO (belum tertangkap) "Anggo Aku Sudah Nyampe Dirumah Bedeng" Dijawab Sdr Anggo (Belum Tertangkap) "Yo, Tunggula Bentar".

Kemudian sekitar jam 12.15 Wib sdr ANGGO (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa dirumah bedeng kontrakan, dan menghubungi sdr FAJAR (belum tertangkap) melalui handphone yang dikatakan "Halo Fajar Cak Mano Ado Dak Bahan (Shabu) ½ U (50 Gram) Ado Yang Nak Ngambek" dijawab sdr FAJAR "Ado, Cuma Dak Nyampe Lagi Timbangannya ½ U" Dijawab Sdr Anggo (Dpo) "Yo Sudah Dak Apo, Berapo Hargonyo" Dijawab Sdr. Fajar (belum tertangkap) "Hargonyo 20 Juta" dijawab sdr ANGGO (belum tertangkap) "Yo Sudah Dak Apo" Dijawab Sdr Fajar (belum tertangkap) "Yo Tunggula Kagek Aku Nyuruh Wong Bawak Bahan Nganter Ke Kamu".

Sekitar jam 15.00 Wib sdr. Ristan Als Atan Bin M. Tolip (Alm) Menghubungi Terdakwa, melalui Handphone dan berkata "Hardi Wong Yang Nak Beli Sudah Datang" lalu dijawab "Yo Tunggulah".

Selanjutnya sekitar jam 15.40 Wib Terdakwa bersama sdr. ANGGO (belum tertangkap) masih menunggu di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (belum tertangkap) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (belum tertangkap) dan Terdakwa. Setelah bertemu, laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (belum tertangkap) bersama Terdakwa HARDI dan langsung pergi setelah narkoba dalam penguasaannya. Lalu sdr ANGGO (belum tertangkap) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu



dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI.

Kemudian sekitar jam 15.50 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi Saksi RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), mengatakan "Anggo Lah Meluncur Bawak Bahan Ambeklah Di Anggo" Dijawab Sdr Ristan Als Atan Bin M. Tolip (Alm) "Iyo Di". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO ke Lorong Masjid, menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, selanjutnya sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), Setelah itu Saksi RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menyerahkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba. Tidak lama kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mendapat kabar bila sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap oleh petugas Polisi, Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) langsung bersembunyi dibawah rumah.

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib, saat Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) sedang duduk di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-API Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yangsaat itu masih melakukan jual beli narkotika jenis shabu, melihat beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke Penginapan 3 Putra, melihat hal tersebut Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah ranjang didalam kamar nomor 15 Penginapan 3 Putra dan barang bukti..

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik labfor POLDA SUMSEL No. Lab : 0779/ NNF /20213 tanggal 28 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus coklat berlak segel dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto **44,43 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik **disimpulkan positif Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU. R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 43,97 gram Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Deny Eko Saputra bin Emzon

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, setelah bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram kepada BRIPDA DIKKI AGUSTIAN, SH bersama Saksi yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy). Setelah dilakukan penangkapan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram setelah memesan dari Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm). Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) memesan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram dari sdr ANGGO (DPO) dan sdr ANGGO (DPO) memesan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr FAJAR (DPO).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik sdr FAJAR (DPO), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang sebelumnya sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) dan memesan/ akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr ANGGO (DPO), lalu sdr ANGGO (DPO) memesan narkoba jenis shabu dari sdr FAJAR (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK-NGAMBEK SHABU $\frac{1}{2}$ U (50 gram)" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK $\frac{1}{2}$ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU".
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) sedang berada di rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, lalu Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi handphone sdr ANGGO (DPO) yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO AKU SUDAH NYAMPE DIRUMAH BEDENG" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO, TUNGGULA BENTAR", dan Sekira pukul 12.15 Wib sdr ANGGO (DPO) datang menemui Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) di rumah bedeng kontrakan, lalu sdr ANGGO (DPO) menghubungi sdr FAJAR (DPO) melalui handphone yang dikatakan "HALO FAJAR CAK MANO ADO DAK BAHAN (SHABU) $\frac{1}{2}$ U (50 gram) ADO YANG NAK NGAMBEK" dijawab sdr FAJAR "ADO, CUMA DAK NYAMPE LAGI TIMBANGANNYO $\frac{1}{2}$ U" dijawab sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO, BERAPO HARGONYO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "HARGONYO 20 JUTA" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "YO TUNGGULA KAGEK AKU NYURUH WONG BAWAK BAHAN NGANTER KE KAMU".

- Bahwa Sekira pukul 15.00 Wib sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone yang dikatakan "HARDI WONG YANG NAK BELI SUDAH DATANG" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO TUNGGULAH". Sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) bersama sdr ANGGO (DPO) masih menunggu di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm). Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI.

- Bahwa Sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO LAH MELUNCUR BAWAK BAHAN AMBEKLAH DI ANGGO" dijawab sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) "IYO DI". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO (DPO) ke Lorong Masjid, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, lalu sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



terang baru 1 (satu) kali ini melakukan transaksi/ menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli bersama sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, sdr ANGGO (DPO) dan sdr FAJAR (DPO).

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang mendapatkan imbalan/ keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau narkoba jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli, lalu akan dibagi rata dengan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr ANGGO (DPO), dan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dikki Agustian, S.H., A. Ruspandi

- Saksi menjelaskan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, setelah bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram kepada saya bersama BRIPKA DENY EKO SAPUTRA yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy). Setelah dilakukan penangkapan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram setelah memesan dari Terdakwa HARDI Bin

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



ASKIN AGOPAR (Alm). Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) memesan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto $\pm 47,04$ (empat puluh tujuh koma nol empat) gram dari sdr ANGGO (DPO) dan sdr ANGGO (DPO) memesan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr FAJAR (DPO), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto $\pm 47,04$ (empat puluh tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik sdr FAJAR (DPO), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang sebelumnya sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) dan memesan/ akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr ANGGO (DPO), lalu sdr ANGGO (DPO) memesan narkoba jenis shabu dari sdr FAJAR (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU $\frac{1}{2}$ U (50 gram)" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK $\frac{1}{2}$ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU", dan Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) sedang berada di rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, lalu Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi handphone sdr ANGGO (DPO) yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO AKU SUDAH NYAMPE DIRUMAH BEDENG" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO, TUNGGULA BENTAR".



- Bahwa Sekira pukul 12.15 Wib sdr ANGGO (DPO) datang menemui Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) di rumah bedeng kontrakan, lalu sdr ANGGO (DPO) menghubungi sdr FAJAR (DPO) melalui handphone yang dikatakan "HALO FAJAR CAK MANO ADO DAK BAHAN (SHABU) ½ U (50 gram) ADO YANG NAK NGAMBEK" dijawab sdr FAJAR "ADO, CUMA DAK NYAMPE LAGI TIMBANGANNYO ½ U" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO, BERAPO HARGONYO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "HARGONYO 20 JUTA" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "YO TUNGGULA KAGEK AKU NYURUH WONG BAWAK BAHAN NGANTER KE KAMU", dan Sekira pukul 15.00 Wib sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone yang dikatakan "HARDI WONG YANG NAK BELI SUDAH DATANG" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO TUNGGULAH". Sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) bersama sdr ANGGO (DPO) masih menunggu di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm). Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI;

- Bahwa sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO LAH MELUNCUR BAWAK BAHAN AMBEKLAH DI ANGGO" dijawab sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) "IYO DI". Sekira pukul 16.00 Wib



datanglah ANGGO (DPO) ke Lorong Masjid, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, lalu sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang baru 1 (satu) kali ini melakukan transaksi/ menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli bersama sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, sdr ANGGO (DPO) dan sdr FAJAR (DPO), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang mendapatkan imbalan/ keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau narkoba jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli, lalu akan dibagi rata dengan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr ANGGO (DPO).

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi ABDUL MUIN, SH Bin NAWAWI

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid- telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, setelah bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram kepada BRIPDA DIKKI AGUSTIAN, SH bersama BRIPKA DENY EKO SAPUTRA yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy). Setelah dilakukan penangkapan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram setelah memesan dari Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm). Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) memesan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat



brutto ± 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram dari sdr ANGGO (DPO) dan sdr ANGGO (DPO) memesan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr FAJAR (DPO);

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terang terang barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto ± 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik sdr FAJAR (DPO), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terang terang sebelumnya sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) dan memesan/ akan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr ANGGO (DPO), lalu sdr ANGGO (DPO) memesan narkoba jenis shabu dari sdr FAJAR (DPO).

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU ½ U (50 gram)" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK ½ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU", dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) sedang berada di rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, lalu Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi handphone sdr ANGGO (DPO) yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO AKU SUDAH NYAMPE DIRUMAH BEDENG" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO, TUNGGULA BENTAR";

- Bahwa Sekira pukul 12.15 Wib sdr ANGGO (DPO) datang menemui Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) di rumah bedeng kontrakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdr ANGGO (DPO) menghubungi sdr FAJAR (DPO) melalui handphone yang dikatakan "HALO FAJAR CAK MANO ADO DAK BAHAN (SHABU) ½ U (50 gram) ADO YANG NAK NGAMBEK" dijawab sdr FAJAR "ADO, CUMA DAK NYAMPE LAGI TIMBANGANNYO ½ U" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO, BERAPO HARGONYO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "HARGONYO 20 JUTA" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "YO TUNGGULA KAGEK AKU NYURUH WONG BAWAK BAHAN NGANTER KE KAMU", dan Sekira pukul 15.00 Wib sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) melalui handphone yang dikatakan "HARDI WONG YANG NAK BELI SUDAH DATANG" Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) jawab "YO TUNGGULAH". Sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) bersama sdr ANGGO (DPO) masih menunggu di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu orang-suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm). Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, dan Sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) yang Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) katakan "ANGGO LAH MELUNCUR BAWAK BAHAN AMBEKLAH DI ANGGO" dijawab sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) "IYO DI". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO (DPO) ke Lorong Masjid, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin AMRIL MONGI, lalu sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm).

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang baru 1 (satu) kali ini melakukan transaksi/ menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli bersama sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, sdr ANGGO (DPO) dan sdr FAJAR (DPO), dan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm) mengakui dengan terus terang mendapatkan imbalan/ keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau narkoba jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli, lalu akan dibagi rata dengan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr ANGGO (DPO);

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dalam perkara narkoba pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Tepatnya di Lorong Masjid, dan Terdakwa menjelaskan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di Lorong Masjid, saya berada dipinggir jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid.
- Terdakwa menjelaskan berada dipinggir Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, karena saya menunggu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) selesai menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan membawa uang hasil menjual narkoba jenis shabu untuk berbagi keuntungan, dan Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap oleh petugas Polisi hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid karena bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkotika dari sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, seperti biasa saya nongkrong di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sambil menjual narkotika jenis shabu. Tiba-tiba saya melihat beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke Penginapan 3 Putra, melihat kejadian tersebut saya langsung melarikan diri namun saya berhasil ditangkap oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah ranjang didalam kamar nomor 15 Penginapan 3 Putra., dan Terdakwa menjelaskan mengetahui sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dari saya dan sdr ANGGO (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.40 Wib saya bersama sdr ANGGO (DPO) berada di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan saya. Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) bersama saya dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU ½ U (50 gram)" saya jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa - menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang saya katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK ½ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" saya jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU";

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saya sedang berada di rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, lalu saya menghubungi handphone sdr ANGGO (DPO) yang saya katakan "ANGGO AKU SUDAH NYAMPE DIRUMAH BEDENG" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO, TUNGGULA BENTAR";

- Bahwa Sekira pukul 12.15 Wib sdr ANGGO (DPO) datang menemui saya di rumah bedeng kontrakan, lalu sdr ANGGO (DPO) menghubungi sdr FAJAR (DPO) melalui handphone yang dikatakan "HALO FAJAR CAK MANO ADO DAK BAHAN (SHABU) ½ U (50 gram) ADO YANG NAK NGAMBEK" dijawab sdr FAJAR "ADO, CUMA DAK NYAMPE LAGI TIMBANGANNYO ½ U" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO, BERAPO HARGONYO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "HARGONYO 20 JUTA" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "YO TUNGGULA KAGEK AKU NYURUH WONG BAWAK BAHAN NGANTER KE KAMU";

- Bahwa Sekira pukul 15.00 Wib sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone yang dikatakan "HARDI WONG YANG NAK BELI SUDAH DATANG" saya jawab "YO TUNGGULAH". Sekira pukul 15.50 Wib saya menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) yang saya katakan "ANGGO LAH MELUNCUR BAWAK BAHAN AMBEKLAH DI ANGGO" dijawab sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) "IYO DI". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO (DPO)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



ke Lorong Masjid, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, lalu sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan saya dapatkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan saya, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr ANGGO (DPO) bagi rata kalau narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual kepada pembeli, dan Terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali bersama sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, sdr ANGGO (DPO) dan sdr FAJAR (DPO) bekerja sama menjadi perantara jual beli/ menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli, dan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin apapun dan dari siapapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto **44,43 gram, (telah dilakukan pemusnahan dalam perkara an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI);**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor sim card 1 (0831-4148-4171) dan nomor sim card 2 (0838-0654-7181), nomor Imei 1 (8625 1604 1539 299) dan nomor Imei 2 (8625 1604 1539 281).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dalam perkara narkoba pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Tepatnya di Lorong Masjid, dan Terdakwa menjelaskan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL



MONGI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di Lorong Masjid, saya berada dipinggir jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan berada dipinggir Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, karena saya menunggu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) selesai menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan membawa uang hasil menjual narkoba jenis shabu untuk berbagi keuntungan, dan Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap oleh petugas Polisi hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid karena bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba dari sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm).

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, seperti biasa saya nongkrong di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-API Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sambil menjual narkoba jenis shabu. Tiba-tiba saya melihat beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke Penginapan 3 Putra, melihat kejadian tersebut saya langsung melarikan diri namun saya berhasil ditangkap oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah ranjang didalam kamar nomor 15 Penginapan 3 Putra., dan Terdakwa menjelaskan mengetahui sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dari saya dan sdr ANGGO (DPO);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.40 Wib saya bersama sdr ANGGO (DPO) berada di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan saya. Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) bersama saya dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU ½ U (50 gram)" saya jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa - menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang saya katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK ½ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" saya jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU";
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saya sedang berada di rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, lalu saya menghubungi handphone sdr ANGGO (DPO) yang saya katakan "ANGGO AKU SUDAH NYAMPE DIRUMAH BEDENG" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO, TUNGGULA BENTAR";
- Bahwa benar Sekira pukul 12.15 Wib sdr ANGGO (DPO) datang menemui saya dirumah bedeng kontrakan, lalu sdr ANGGO (DPO) menghubungi sdr FAJAR (DPO) melalui handphone yang dikatakan "HALO FAJAR CAK MANO ADO DAK BAHAN (SHABU) ½ U (50 gram) ADO YANG

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAK NGAMBEK" dijawab sdr FAJAR "ADO, CUMA DAK NYAMPE LAGI TIMBANGANNYO ½ U" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO, BERAPO HARGONYO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "HARGONYO 20 JUTA" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "YO TUNGGULA KAGEK AKU NYURUH WONG BAWAK BAHAN NGANTER KE KAMU";

- Bahwa bnr Sekira pukul 15.00 Wib sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone yang dikatakan "HARDI WONG YANG NAK BELI SUDAH DATANG" saya jawab" YO TUNGGULAH". Sekira pukul 15.50 Wib saya menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) yang saya katakan "ANGGO LAH MELUNCUR BAWAK BAHAN AMBEKLAH DI ANGGO" dijawab sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) "IYO DI". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO (DPO) ke Lorong Masjid, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, lalu sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm);

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan saya dapatkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan saya, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr ANGGO (DPO) bagi rata kalau narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual kepada pembeli, dan Terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali bersama sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, sdr ANGGO (DPO) dan sdr FAJAR (DPO) bekerja sama menjadi perantara jual beli/ menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli, dan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin apapun dan dari siapapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Gol I**
3. **Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**
4. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sesuai identitas dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan Rohani serta Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Gol I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dalam perkara narkoba pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Tepatnya di Lorong Masjid, dan Terdakwa menjelaskan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya di Lorong Masjid, saya berada dipinggir jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan berada dipinggir Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, karena saya menunggu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) selesai menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan membawa uang hasil menjual narkoba jenis shabu untuk berbagi keuntungan, dan Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap oleh petugas Polisi hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid karena bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba dari sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, seperti biasa saya nongkrong di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-API Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sambil menjual narkoba jenis shabu. Tiba-tiba saya melihat beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke Penginapan 3 Putra, melihat kejadian tersebut saya langsung melarikan diri namun saya berhasil ditangkap oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah ranjang didalam kamar nomor 15 Penginapan 3 Putra., dan Terdakwa menjelaskan mengetahui sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dari saya dan sdr ANGGO (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.40 Wib saya bersama sdr ANGGO (DPO) berada di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan saya. Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) bersama saya dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU ½ U (50 gram)" saya jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa - menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang saya katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK ½ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" saya jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU";

Menimbang, bahwa benar Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saya sedang berada di rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, lalu saya menghubungi handphone sdr ANGGO (DPO) yang saya katakan "ANGGO AKU SUDAH NYAMPE DIRUMAH BEDENG" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO, TUNGGULA BENTAR".

Menimbang, bahwa benar Sekira pukul 12.15 Wib sdr ANGGO (DPO) datang menemui saya dirumah bedeng kontrakan, lalu sdr ANGGO (DPO) menghubungi sdr FAJAR (DPO) melalui handphone yang dikatakan "HALO FAJAR CAK MANO ADO DAK BAHAN (SHABU) ½ U (50 gram) ADO YANG NAK NGAMBEK" dijawab sdr FAJAR "ADO, CUMA DAK NYAMPE LAGI TIMBANGANNYO ½ U" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO, BERAPO HARGONYO" dijawab sdr FAJAR (DPO) "HARGONYO 20 JUTA" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH DAK APO" dijawab sdr FAJAR (DPO)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YO TUNGGULA KAGEK AKU NYURUH WONG BAWAK BAHAN NGANTER KE KAMU".

Menimbang, bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wib sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone yang dikatakan "HARDI WONG YANG NAK BELI SUDAH DATANG" saya jawab "YO TUNGGULAH". Sekira pukul 15.50 Wib saya menghubungi sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) yang saya katakan "ANGGO LAH MELUNCUR BAWAK BAHAN AMBEKLAH DI ANGGO" dijawab sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) "IYO DI". Sekira pukul 16.00 Wib datanglah ANGGO (DPO) ke Lorong Masjid, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, lalu sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan saya dapatkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan saya, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr ANGGO (DPO) bagi rata kalau narkoba jenis shabu tersebut berhasil dijual kepada pembeli, dan Terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali bersama sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm), sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, sdr ANGGO (DPO) dan sdr FAJAR (DPO) bekerja sama menjadi perantara jual beli/ menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa adalah merupakan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkoba Gol I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.40 Wib saya bersama sdr ANGGO (DPO) berada di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan saya. Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



plastik klip transparan kepada sdr ANGGU (DPO) bersama saya dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGU (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGU (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU ½ U (50 gram)" saya jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa - menghubungi sdr ANGGU (DPO) melalui handphone yang saya katakan "ANGGU ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK ½ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGU (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" saya jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang dilakukan adalah Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkoba Gol I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar Terdakwa menjelaskan berada dipinggir Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tepatnya didepan rumah bedeng kontrakan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Lorong Masjid pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, karena saya menunggu sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) selesai menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan membawa uang hasil menjual narkoba jenis shabu untuk berbagi keuntungan, dan Terdakwa menjelaskan sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI ditangkap oleh petugas Polisi hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Lorong Masjid karena bersama-sama menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba dari sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, seperti biasa saya nongkrong di Penginapan 3 Putra yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sambil menjual narkoba jenis shabu. Tiba-tiba saya melihat beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke Penginapan 3 Putra, melihat kejadian tersebut saya langsung melarikan diri namun saya berhasil ditangkap oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah ranjang didalam kamar nomor 15 Penginapan 3 Putra., dan Terdakwa menjelaskan mengetahui sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dari saya dan sdr ANGGO (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.40 Wib saya bersama sdr ANGGO (DPO) berada di salah satu rumah bedeng kontrakan yang terletak di Jalan Letnan Murod Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu orang suruhan/ peluncur sdr FAJAR (DPO) kedalam rumah bedeng menemui sdr ANGGO (DPO) dan saya. Setelah bertemu laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr ANGGO (DPO) bersama saya dan kemudian pergi. Lalu sdr ANGGO (DPO) membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang diterima dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dengan plastik warna hitam. Setelah itu sdr ANGGO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan keluar dari rumah bedeng menuju Lorong Masjid untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada sdr

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg



RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) dan sdr DANIL ROSADI Als DANIL Bin AMRIL MONGI, dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, sdr RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP (Alm) menghubungi saya melalui handphone berkata "HARDI BESOK ADO YANG NAK NGAMBEK SHABU ½ U (50 gram)" saya jawab "YO ADO, KAGEK AKU TANYOKE DULU". Lalu Terdakwa - menghubungi sdr ANGGO (DPO) melalui handphone yang saya katakan "ANGGO ADO DAK BAHAN (SHABU) CAK ½ U (50 gram) RISTAN NAK NGAMBEK BESOK" dijawab sdr ANGGO (DPO) "YO SUDAH BESOK BAE KITO BETEMU, LANGSUNG KITO SAMO-SAMO NELPON WONGNYO" saya jawab "YO SUDAH BESOK KITO BETEMU";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa adalah merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun ditahan dalam perkara lain, maka masa penahanan yang dijalani dalam perkara lain tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun ditahan dalam perkara lain, maka menetapkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto **44,43 gram, (telah dilakukan pemusnahan dalam perkara an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI);**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor sim card 1 (0831-4148-4171) dan nomor sim card 2 (0838-0654-7181), nomor Imei 1 (8625 1604 1539 299) dan nomor Imei 2 (8625 1604 1539 281).



dipergunakan dalam perkara lain an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat Merusak mental masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Gol I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARDI Bin ASKIN AGOPAR (Alm)** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 44,43 gram, (telah dilakukan pemusnahan dalam perkara an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor sim card 1 (0831-4148-4171) dan nomor sim card 2 (0838-0654-7181), nomor Imei 1 (8625 1604 1539 299) dan nomor Imei 2 (8625 1604 1539 281). **(dipergunakan dalam perkara lain an. RISTAN Als ATAN Bin M. TOLIP dan DANIL ROSADI);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada **hari Rabu, 14 tanggal agustus 2024**, oleh kami, Agus **Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.Zaenal Arief, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Husin Arianofa, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Fauzan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, SH., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Plg